



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara harta bersama yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Semarang 1 Januari 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Semarang 24 Juli 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Ckr., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 Maret 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0114/50/III/2011

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 September 2018 dari perkawinan tersebut TIDAK dikaruniai anak.

2. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana ternyata dari Akta Cerai nomor: 1911/AC/2019/PA.Bks. tanggal 20 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah diperoleh harta bersama berupa:

- a. Sebidang tanah seluas 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat atas nama Muhamad Taflikhun, berikut dengan rumah di atasnya seluas 72 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara Bp. XXX (F3/24);
- sebelah Barat Bp. XXX (F6/10);
- sebelah Timur Bp. XXX (F2/23);
- sebelah Selatan Jalan XXX;

Dengan perolehan sebagai berikut:

- Uang muka pembayaran tanah dan bangunan tersebut di bawah ini sebesar Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Biaya renovasi bangunan tersebut sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Cicilan bulanan untuk pembayaran tanah dan bangunan yang dibayarkan kepada pihak ke-3, yaitu Bank BTN sejak tanggal 23 Desember 2011 (awal mencicil/cicilan pertama) sampai dengan 3 September 2018 atau sebanyak 81 bulan dengan cicilan perbulan Rp512.960,00 (lima ratus dua belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan kalkulasi sebagai berikut,
81 bulan x Rp512.960,00 = Rp41.549.760,00 (empat puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan tujuh ratus enam puluh rupiah);

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan tanah dan bangunan tersebut dalam masa cicilan selama 15 tahun dan selanjutnya cicilan dibayarkan oleh Tergugat;

Dengan demikian nominal harta bersama berupa uang yang melekat pada tanah dan bangunan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- Rp21.400.000,00 (uang muka) + Rp70.000.000,00 (biaya renovasi) + Rp41.549.760,00 (uang cicilan yang telah dibayarkan ke pihak ke-3 = Rp132.949.760,00 (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Walaupun sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut masih dalam penguasaan pihak ke-3 (Bank BTN), karena masih dalam masa cicilan.

- b. Harta berupa sebuah mobil Daihatsu Terios Type M/T Adventure tahun 2016 berwarna Putih dengan Nomor Polisi XXX tahun 2016 atas nama Taflikhun;

Mobil tersebut di atas masih dalam penguasaan Bank Niaga Cabang dengan masa cicilan dengan Tenor 60 bulan terhitung sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai 3 September 2018 dengan rincian pembayaran yang telah dikeluarkan sebagai berikut;

- Uang Muka sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah)
- Pembayaran cicilan bulanan untuk pembayaran mobil tersebut yang dibayarkan kepada pihak ke-3, yaitu Bank CIMB NIAGA sejak tanggal 17 Maret 2016 (awal mencicil/cicilan pertama) sampai dengan 3 September 2018 atau sebanyak 27 bulan dengan cicilan perbulan Rp5.385.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan kalkulasi sebagai berikut:

$27 \text{ bulan} \times \text{Rp}5.385.000,00 = \text{Rp}145.395.000,00$ (seratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dengan demikian nominal harta bersama berupa uang yang melekat pada mobil tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp18.000.000,00 (uang muka) + Rp145.395.000,00 (uang cicilan yang telah dibayarkan ke pihak ke-3) = Rp163.395.000,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

4. Bahwa Penggugat selama ini yang mengurus semua pembayaran bulanan, baik listrik, air, pajak mobil, maupun bayar PBB;
5. Bahwa Penggugat yang selama ini memelihara bangunan rumah dari hal yang terkecil maupun renovasi besar;
6. Bahwa saat ini seluruh harta dikuasai oleh Tergugat dan Penggugat tidak bisa memindahtangankan atau menjual harta tersebut di atas yang di mana di dalamnya telah melekat harta hak penggugat;
7. Bahwa dari gerak gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan, menggadaikan, atau memindahtangankan harta bersama tersebut, karenanya perlu sita jaminan (*conserve-toir bleslag*) sebelum pokok perkara ini diperiksa;
8. Bahwa permasalahan hak harta bersama tersebut sudah pernah diselesaikan dan dimusyawarahkan secara keluarga akan tetapi tidak ada kesepakatan yang berujung mufakat;
9. Bahwa Penggugat hanya ingin keadilan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sebagai harta bersama bagi Penggugat harta benda berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat atas nama Muhamad Taflikhun, berikut dengan rumah di atasnya seluas 72 m² yang terletak di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara : Bp. XXX (F3/24);
 - sebelah Barat : Bp. XXX (F6/10);
 - sebelah Timur : Bp. XXX (F2/23);
 - sebelah Selatan : Jalan XXX;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan perolehan sebagai berikut;

- Uang Muka pembayaran tanah dan bangunan tersebut di bawah ini sebesar Rp21.400.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Biaya renovasi bangunan tersebut sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Cicilan bulanan untuk pembayaran tanah dan bangunan yang dibayarkan kepada pihak ke-3, yaitu Bank BTN sejak tanggal 23 Desember 2011 (awal mencicil/cicilan pertama) sampai dengan 3 September 2018 atau sebanyak 81 bulan dengan cicilan perbulan Rp 512.960,00 (lima ratus dua belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan kalkulasi sebagai berikut:
 - $81 \text{ bulan} \times \text{Rp}512.960,00 = \text{Rp}41.549.760,00$ (empat puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan ratus enam puluh rupiah);
- Sedangkan tanah dan bangunan tersebut dalam masa cicilan selama 15 tahun dan selanjutnya cicilan dibayarkan oleh Tergugat;

Dengan demikian nominal harta bersama berupa uang yang melekat pada tanah dan bangunan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- $\text{Rp}21.400.000,00$ (uang muka) + $\text{Rp}70.000.000,00$ (biaya renovasi) + $\text{Rp}41.549.760,00$ (uang cicilan yang telah dibayarkan ke pihak ke-3 = $\text{Rp}132.949.760,00$ (seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Walaupun sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut masih dalam penguasaan pihak ke-3 (Bank BTN), karena masih dalam masa cicilan.

- b. Harta berupa sebuah mobil Daihatsu Terios Type M/T Adventure tahun 2016 berwarna Putih dengan Nomor Polisi XXX tahun 2016 atas nama Taflikhun;
- Mobil tersebut di atas masih dalam penguasaan Bank Niaga Cabang dengan masa cicilan dengan Tenor 60 bulan terhitung sejak tanggal 17

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 sampai 3 September 2018 dengan rincian pembayaran yang telah dikeluarkan sebagai berikut;

- Uang Muka sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah)
- Pembayaran cicilan bulanan untuk pembayaran mobil tersebut yang dibayarkan kepada pihak ke-3, yaitu Bank CIMB NIAGA sejak tanggal 17 Maret 2016 (awal mencicil/cicilan pertama) sampai dengan 3 September 2018 atau sebanyak 27 bulan dengan cicilan perbulan Rp5.385.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan kalkulasi sebagai berikut:

27 bulan x Rp5.385.000,00 = Rp145.395.000,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dengan demikian nominal harta bersama berupa uang yang melekat pada mobil tersebut adalah sebagai berikut:

- Rp18.000.000,00 (uang muka) + Rp145.395.000,00 (uang cicilan yang telah dibayarkan ke pihak ke-3) = Rp163.395.000,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
3. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
 4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat dari harta bersama tersebut;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa di hadapan Majelis Hakim, Penggugat pada sidang tanggal 4 Februari 2020 menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Ckr. dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, khususnya mengenai sengketa harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi (*in person*) di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 4 Februari 2020 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Ckr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Khalid Gailea, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. dan Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk XXX oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.
Hakim Anggota,

Khalid Gailea, S.H., M.H.

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
JUMLAH	: Rp	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)